

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.54, BD 2025/NO.54, 16 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat
- Dasar hukum peraturan walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024; PERDA Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini mengatur ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas yang dapat diselenggarakan oleh Satpol PP. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai tahapan Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Peraturan ini mencakup peran serta masyarakat dalam Trantibum dan Linmas. Pendanaan Tantribum bersumber pada APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali kota nomor 84 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah Halaman : 16 hlm. Lampiran : 5 hlm.